



WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI

Nomor : 20 /Kpts/WN-TB/ 2017

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGESAHAN KEPENGURUSAN
MAJELIS TA'LIM MASJID JABAL NUR NAGARI TAMBANG
PERIODE 2017 - 2020**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan Majelis Ta'lim di tengah-tengah masyarakat sebagai wadah fundamental pendidikan dan sosial kemasyarakatan dalam pengembangan mental spiritual ;
 - b. bahwa untuk pembentukan Kepengurusan Majelis Ta'lim Masjid Jabal Nur Tambang, telah diadakan musyawarah pembentukan Pengurus Majelis Ta'lim Masjid Jabar Nur Tambang oleh anggota, Jemaah dan tokoh-tokoh masyarakat pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Penetapan Kepengurusan Majelis Ta'lim Masjid Jabar Nur Tambang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat jo Undang-undang nomor 58 Tahun 1958 ;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 8 tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari;
 3. Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor : B/Inst/62/75 tanggal 2 Februari 1975 tentang Pengelolaan Pemakmurann Masjid dan Musholla ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesir Selatan Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewajiban pandai baca tulis Alquran bagi Anak sekolah dan calon pengantin baru yang beragama Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Menetapkan Nama - nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Majelis Ta'lim Masjid Jabar Nur Tambang periode 2017 – 2020.
- KEDUA : Mencabut Keputusan sebelumnya menyangkut hal yang sama dengan keputusan ini dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dan perubahan akan dilakukan perbaikan dikemudian hari.

Ditetapkan : di Tambang
Pada tanggal : 13 April 2017

WALI NAGARI TAMBANG


M. TAUFIK SYARIE

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
3. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama IV Jurai di Salido ;
4. Arsip

Lampiran Keputusan Wali Nagari Tambang

Nomor : 20 / Kpts / WN-TB / 2017
Tanggal : 13 April 2017
Tentang : PENETAPAN DAN PENGESAHAN KEPENGURUSAN
MAJELIS TA'LIM MASJID JABAL NUR TAMBANG
PERIODE 2017 – 2020

**SUSUNAN PENGURUS MAJELIS TA'LIM MASJID JABAL NUR
KAMPUNG TAMBANG NAGARI TAMBANG
PERIODE 2017 – 2020**

PELINDUNG : KEPALA KUA IV JURAI
WALI NAGARI TAMBANG
KEPALA KAMPUNG TAMBANG

PENASEHAT/PEMBINA : PENGURUS MASJID JABAL NUR
BKMT KEC. IV JURAI
T.P PKK NAGARI TAMBANG

PENGURUS HARIAN :

KETUA : SILASTRI
WAKIL KETUA : NURTIAS
SEKRETARIS I : RONI FIRDA YENTI
SEKRETARIS II : WATNA
BENDAHARA : KOMARIAH

BIDANG-BIDANG :

1. BIDANG PENDIDIKAN DAN DAKWAH
KOORDINATOR : DERITA YENI
BAINYAR
VORLA SAFITRI
NURMIANA

2. BIDANG SENI, BUDAYA DAN KETRAMPILAN
KOORDINATOR : ITFITRI
YUNI ROMLAH
ELMARINA
NELI
SUMANI

3. BIDANG HUMAS DAN SOSIAL
KOORDINATOR : ARMAYENTI
EFRIDA
EFFIS
RONA NURSANA
YENTI

4. BIDANG OLAH RAGA DAN KESEHATAN
KOORDINATOR : ARMAYENI
YARNIS
DESI ANDRIANI
OPET SUSILAWATI
MERI RISMAWATI

ANGGOTA :

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. EFNI SUSANTI | 21. MARIANA |
| 2. IRMAWATI | 22. NURHAYATI |
| 3. ERA WART | 23. SHINTA FEBRIA |
| 4. DARNI | 24. MEGA TRISNAWARNI |
| 5. SURIANTI | 25. FEBRI ANGGRAINI |
| 6. ROZA INDRA WATI | 26. NURLIANIS |
| 7. MALIDAR | 27. ELSANDRA |
| 8. MULDAYANTI | 28. ELMIAH |
| 9. FEVI RAHMADIA S. | 29. ELNI |
| 10. SEPNOPIKA | 30. YOSI OKTAVIA |
| 11. GUSMAWATI | 31. RESPANERA |
| 12. GUSNI YENTI | 32. NINI |
| 13. YUNI MAWARNIS | 33. ALIMAR |
| 14. MELI MARLINA | |
| 15. MITRA WATI | |
| 16. ROZA ELPINA | |
| 17. YULIANA | |
| 18. DESMAWATI | |
| 19. GUSNETI | |
| 20. YUSNIDA | |

Ditetapkan : di Tambang
Pada tanggal : 13 April 2017
WALI NAGARI TAMBANG

